BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri di Indonesia tumbuh secara cepat.[1] Sektor industri menjadi salah salah satu penyangga utama perekonomian nasional, dengan berbagai jenis industri yang tumbuh dan berkembang. dalam proses ini, tenaga kerja mempunyai peran yang sangat vital, karena merekalah pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan produk dan menjalankan operasional perusahaan. Seiring dengan berkembangnya industri, kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat, yang pada gilirannya membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan angka pengangguran berkurang, namun juga memberikan kesempatan bagi masyarakat guna berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

Begitu juga dengan sebaliknya, tiap warga negara Indonesia dibekali hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara, termasuk dalam aspek pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak pekerjaan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya.[2] Hal ini mencerminkan terdapat hubungan interatif yang saling

[1] Safrida, *"Analisis Hukum Ketenagakerjaan terkait pemenuhan Hak Pekerja/Buruh dalam dalam pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Perusahaan",* Jurnal Normatif, Vol 4, 2024. Hlm 370

[2] Putri, *"Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19",* Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 12, No. 2, 2020, Hlm 226-230.

menguntungkan antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja. Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan untuk menghadapi tantangan ekonomi, dengan salah satu fokus utamanya adalah memupuk hubungan yang rukun antara pekerja dan pengusaha dalam dunia industri. Kerjasama yang baik antara kedua belah pihak ini sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan industri nasional yang berkelanjutan

Jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja guna memanusiakan tenaga kerja. Pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hak karyawan sudah diatur antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja agar setiap agar setiap warga negara mendapatkan haknya.[3]

Pada dasarnya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi program negara yang memiliki tujuan agar seluruh warga negara Indonesia memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. Melalui program ini, pemerintah akan berupaya menjamin setiap warga negara memiliki kehidupan yang layak apabila terjadi kejadian yang tak dikehendaki yaitu kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan

[3] Endeh suhartini, *"Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah"*, PT Raja Grafindo persada, Depok, 2020. Hlm-81.

pendapatan menurun. Maka disahkan UU No. 24 Tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial[4].

Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan berubah menjadi badan hukum publik.[5] BPJS ketenagakerjaan menjalankan program jaminan sosial nasional sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemberi kerja wajib melakukan pendaftaran perusahaan dan pekerja atau buruhnya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan serta membayar iuran menurut ketentuan UU yang berlaku. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Mengenai Penyelenggaraan Program Santunan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Salah satunya adalah partisipasinya dengan cara gaji pekerja dicatat dan dipotong oleh pemberi kerja berdasarkan pembagian kewajiban dan proporsi iuran antara pemberi kerja dan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana yang mana dana tersebut mengatur hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja yang berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Namun pada setiap implementasi dilapangan banyak warga menghadapi resiko dan ketidakpastian yang sangat besar. Guna

---

[4] Kusuma, R., *et al*. *Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. *7*, No 2. 2021, Hlm 197.

[5] Nisaa, Nur An. "*Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jou`rnal of Law, Samarinda, Vol 6, No 2, 2020, Hlm 4-5.

menghadapi resiko atau ketidakpastian tentunya diperlukan suatu instrumen atau cara untuk melakukan pencegahan atau pengurangan atas resiko ini. Salah satu contohnya ialah mengurangi resiko dibidang sosial yang dikenal dengan jaminan sosial. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya guna menjamin pekerja atau buruhnya tentang jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara jaminan Sosial.

Pada akhirnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi teguran terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan pembayaran iurannya. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan sanksi administratif diantaranya mencabut izin, membubarkan, mengawasi, menghentikan sementara, dan tidak dapat mempergunakan layanan publik yang sudah diatur pada Pasal 17 ayat (2) UU nomor 24 tahun 2011 Mengenai Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, pemberi kerja terus mengabaikan sanksi ini dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban iuran tersebut.

Dalam hal ini BPJS Ketenagekerjaan cabang gresik tidak dapat melaksanakan penegakan hukum sendiri, sehingga diperlukannya instrumen negara yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi yakni Jaksa Pengacara Negara yang ada dinaungan kejaksaan Republik

Indonesia yang mempunyai wewenang di bidang perdata dan tata usaha.[6]

Kejaksaan republik indonesia sebagai instansi negara yang menjalankan kekuasaan negara dengan merdeka. Adapun pengaturan mengenai kejaksaan ini terdapat Didalam Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penuntutan, dan di Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan kejaksaan juga mempunyai peran lain menjalankan fungsi dan kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kehendak khusus bisa melakukan tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya diatur lagi di dalam peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Pedoman pelaksanaan, bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara[7].

Bantuan hukum terbagi jadi dua yakni bantuan hukum litigasi serta bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum itu sendiri pemberi jasa hukum di bidang perdata oleh jaksa pengacara negara pada negara

---

[6] Prabaningtyas. *"Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar"*.Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2. No 3, 2021, Hlm 464.

[7] Yessyurun Oscar Janfaron. *"Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara"*.Jurnal Cahaya Mandalika, Vol 4, No 2, 2023, Hlm 695.

atau pemerintah berwenang selaku kuasa hukum berdasar atas surat kuasa khusus baik dengan cara non litigasi ataupun litigasi.

Bukan hal baru bahwa penyelesaian sengketa secara Non Litigasi selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang kekeluargaan dan kooperatif dalam mencari solusi. Aneka suku bangsa di Indonesia pada umumnya memakai cara penyelesaian musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian sengketa lewat non litigasi terbagi kedalam beberapa cara-cara yang biasanya dipakai oleh para pihak yang bersengketa dengan cara non litigasi ialah negosiasi, dan mediasi antar pihak.[8]

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal keberadaan penyelesaian sengketa alternatif, dimana pada UU Nomor 30 tahun 1999 Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* ialah suatu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada persetujuan para pihak dengan menomorduakan menyelesaikan sengketa dengan litigasi di pengadilan. Melalui ketentuan perundang-undangan tersebut, Negara menyediakan dan mengakui salah satu cara lain dalam menyelesikan sengketa yaitu dengan mediasi. Oleh karena itu, tetap adanya peran dari Jaksa Pengacara Negara untuk penyelesaian sengketa tunggakan iuran oleh BPJS Ketenagakerjaan.[9]

---

[8] Shintya, I,. *Kewenangan Kejaaksaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Lex Lata, Palembang, Vol *6*, No 1. 2024. Hlm 128.

[9] *Ibid.*, Hlm. 129.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gresik mengirimkan surat permohonan dalam bentuk pertolongan hukum pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik terhadap penunggakan pembayaran BPJS Ketenegakerjaan. Dalam data ini penulis memperoleh 10 (Sepuluh) jumlah tunggakan yang telah dilakukan oleh badan usaha ke BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik dengan besarannya senilai Rp. 3,486,979,659 (Tiga miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terjadi ditahun 2022 sampai 2024 sehingga BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan permohonan bantuan hukum non litigasi ditahun 2024 pada bulan Februari. Terkait permasalah ini mempunyai urgensi yang sangat penting bagi keuangan negara sehingga bisa memulihkan kerugian negara yang telah dilakukan oleh badan usaha dan juga melindungi para pekerja dari badan usaha yang tidak membayarakan hak hak pekerja dan karyawan.

Adanya permasalahan diatas dan mengetahui lebih jelasnya, maka dibuatlah skripsi yang membahas tentang kontribusi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan 10 Badan usaha di Kabupaten Gresik dalam aspek kepastian hukum. Dilandasi latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi berjudul **“Implementasi Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa**

Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran Bpjs Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Di Kejaksaan Negeri Gresik"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik ?
2. Apa kendala dan solusi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketengekerjaan yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas,tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan tunggakan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi upaya mediasi yang

dialakukan oleh jaksa pengacara negara dalam menyelesaian tunggakan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik

1.4 Manfaat penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Akademis

   Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, memberikan bantuan, serta menjadi masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi pengembang dan pengkaji ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan bantuan hukum non litigasi yang diberikan oleh Jaksa pengacara Negara berdasar atas peraturan yang ada. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar atau referensi terhadap penelitian sejenisnya.

1.5 **Keaslian Penelitian**

Penelitian memiliki hak cipta dalam penulisannya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan korelasinya dengan

memanfaatkan kecerdasan penulis. Pada dasarnya sudah banyak yang dituangkan ke beberapa kajian dan karya tulis ilmiah seperti pada skripsi, jurnal, dan berbagai jenis karya tulis ilmiah lainnya. Guna menghindari dari kesamaan permasalahan serta objek yang diteliti, maka peneliti menguraikan beberapa ulasan sebagai pembanding antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, berikut ini hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi atau jurnal :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Prabiningtyas, Gusti Ayu. Tahun 2021[10]	Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Dalam Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Denpasar	-Terkait Peranan Jaksa pengacara negara dalam penyelesaian secara non litigasi	-Terkait badan usaha yang tidak mendaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
2.	Asthiningthyas, Rina. Tahun	Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan	- Terkait Mengetahui Implementasi peranan	- Perbedaan yang dibedakan dalam penelitian

[10] Prabaningtyas. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum 2.3. 2021. Hlm 35

	2024[11]	Tunggakan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Di Kabupaten Buleleng	jaksa pengacara Negara Dalam Penaganan Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS	Penulisan ini adalah dari objek nya Tentang BPJS Kesehatan - Objek tempat Berbeda
3.	Agri, Oktavia, Tahun 2021[12]	Analisis Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan	-Terkait Kewenangan Jaksa pengacara Negara Dalam memberikan bantuan hukum terkait penyelesaian tunggakan	-Usulan Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif - terkait pemberi kerja yang menunggak Kontribusi asuransi Kesehatan - Objek nya berbeda terkait penyelesaian perkara Iuran BPJS Kesehatan

[11] Astiningtyas, Rina. *"Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Tunggakan Pembayaran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng, Skripsi, Program Sarjana Hukum dan Kewarganegaraan. Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha. 2024. Hlm 34

[12] Agri, N. O. *Analisis tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan* .Jurnal Hukum adigama, Vol. 4.No 1, 2021. Hlm 53

Dari ketiga judul tersebut diatas, penulis menjadikan perbandingan dalam penelitian yang diakukan saat ini. Penulisan menunjukan ada kesamaan tema mengenai peran jaksa pengacara negara, namun ada letak perbedaan yaitu dalam penelitian yang berfokus dalam implementasi jaksa pengacara negara yang terfokus pada alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, dan perbedaan objek, waktu, dan Lokasi penelitian yang berbeda, sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan keabsahan dan keaslian tulisan yang dilakukan oleh peneliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu yuridis empiris mengenai implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan tunggakan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan oleh badan usaha di kejaksaan negeri gresik. Penelitian ini menggunakan data primer dengan memperoleh data dari hasil penelitian secara langsung dan data sekunder didapatkan dari peraturan perundang undangan dan jurnal terkait. Melalui jenis sifatnya, penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis yang maksudnya adalah bahwa dalam melakukan analisis, peneliti

berkeinginan memberikan deskripsi, Gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilaksanakan[13]

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunaka pendekatan konflik dan pendekatan perundang undangan.

1. Pendekatan konflik dipakai dalam penelitian ini, artinya pendekatan yang berfokus pada identifikasi, analisis, mengenai konflik perselisihan atau sengketa perdata antara BPJS Ketenegakerjaan dengan badan usaha di kejaksaan Negeri Gresik terkait tunggakan pembayaran iuran sehingga dalam hal ini Jaksa pengacara Negara dapat menyelesaikan permasalahan melalu mekanisme mediasi sehingga para pihak yang berkonflik mencapai solusi yang disepakati.[14]
2. Pendekekatan perundang undangan adalah sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan kejaksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak yang tentang bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan

[13] Wiwik Sri Widiarty, *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Publika Global Media , 2024. Hlm. 155

[14] Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, 2022, Hlm. 209

menunjukan terhadap pelaksanaan atau penerapan perakteknya.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah merujuk pada pemahaman terhadap arti yang terdapat didalam istilah istilah yang dipakai pada peraturan perundang-undangan, beserta pelaksanaanya pada praktiknya, yang dipakai dalam penelitian ini jenisnya ialah yuridis empiris, sehingga sumber data utama yang dipakai ialah sumber data primer. Selain itu penulis juga memakai sumber data sekunder selaku data pendukung. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Gresik, sedangkan sumber data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6755)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesai Nomor 5256)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku jurnal, artikel, yang terkait dengan objek penelitian ini.[15]

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan prosedur berikut :

1. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara spesifik guna mendapatkan data yang

[15] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum"*, Penerbit UPT. Mataram University peress. 2020, Hlm.101

akurat. data primer dikumpulkan dengan memanfaatkan metode Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kinerja Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik secara langsung dan seksama.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data guna mendapatkan bahan dan informasi dari responden guna mendapatkan permasalahan yang akan dilakukan peneliti[16], dan juga jika peneliti ingin menemukan hal-hal dari responden secara menyeluruh dan spesifik. Peneliti dalam mewawancarai Jaksa Pengacara Negara di Seksi perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Gresik yang berjumlah 3 orang.

3. Kuesioner

Kuesioner ialah teknik yang diterapkan dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Dalam hal ini objeknya ialah jaksa Pengacara negara Negara yang mengatasi permasalahan tunggakan pembayaran Iuran BPJS Ketenegakerjaan ini dalam penyelesaian dengan mediasi.

[16] Irwansyah, *"Penelitian Hukum"*, Penerbit Mirra Buana media, Yogyakarta, 2022, Hlm 223.

4. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini ialah yang mencakup berbagai Makala, Jurnal, dan Buku yang relevan serta kajian peraturan perundang undangan yang mengatur tentang permasalahan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha. Melewati penyelesaiannya dengan mediasi

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada bagian selanjutnya, penelitian ini memakai analisis Bahan Hukum. Pada bagian ini merupakan bagian yang harus dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dapat membantu menjawab permasalahan melalui pengolahan dan analisis data yang sudah dikumpulkan

Didasarkan dari sifat penelitian ini, maka metode penelitian yang dipakai memiliki sifat deskriptif analisis ialah bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan Gambaran suatu implementasi, dengan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri merupakan pendekatan yang mempunyai tujuan untuk melakukan penggambaran sifat dari permasalahan yang terjadi pada saat penelitian. Kemudian peneliti melakukan analisis isi terhadap bahan hukum, khususnya yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, guna menghasilkan suatu jawaban dari rumusan

masalah, tujuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti di kantor seksi perdata dan tata usaha negara di kejaksaan negeri gresik.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan ini, maka sistematika penulisan ini dilakukan dengan sistem per BAB yang dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut :

Pada Bab I (Pendahuluan) Penulis menjelaskan diawal mengenai tentang permasalahan yang mau dibahas terkait pada bab-bab berikutnya dan penulis juga menambahkan jumlah hutang yang menjelaskan Gambaran umum mengenai tunggakan iuran yang dilakukan oleh badan usaha di kejaksaan Negeri Gresik, dan penulis juga mencantumkan Rumusan Masalah tujuan yang mau di teliti, kemudian juga penulis menjelaskan terkait manfaat penelitian, dan keaslian penelitian orang yang. Penulis peroleh dari penelitian terdahulu. jenis dan sifat penelitian, pendekatan, Bahan hukum, perosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan yang akan dipakai dan Tinjauan Pustaka, terkait penulis menjelaskan teori dan pengertian yang mendukung dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini, yaitu mengenai implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam

menyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kejaksaan Negeri Gresik.

Pada Bab II menganalis rumusan masalah pertama, mengurai terkait implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di kejaksaan negeri Gresik. Bab II ini terdiri atas dua sub-bab, sub-bab pertama membahas upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di kejaksaan negeri Gresik. Sub-bab dua membahas Analisis Implementasi Upaya Mediasi Yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut menurut peraturan kejaksaan nomor 7 Tahun 2021 tantang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum

Bab III, akan menganalisis rumusan kedua, bab ini menguraikan dan membahas tentang kendala dan Solusi apa saja upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketengekerjaan yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang akan dibahas.

Dalam bab IV (Penutup) ini, penulis akan menyimpulkan atas hasil yang sudah diteliti dan memberi saran yang dianggap dan diperlukan dalam penelitian hukum ini.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini guna mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian di kantor seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Gresik Jl. permata No 2 Kembangan, kebomas kabupaten Gresik.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan dengan waktu periode enam bulan (6) yang dimulai pada bulan September 2024 sampai bulan februari 2025. Dengan tahapan-tahapan antara lain :pengajuan permohonan penelitian ke instansi terkait dan penelitian mengumpulkan data guna mendapatkan sumber yang optimal untuk memenuhi penulisan skripsi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Implementasi

Istilah "implementasi" diserap dari bahasa Inggris, yaitu kata "*to implement*" yang bermakna mengimplementasikan. Implementasi bisa dikatakan sebagai suatu pelaksaan atau proses dari lembaga dan institusi[17]. Pengertian Implementasi itu

[17] Era mardela arbiani, *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Beban kerja Guru SMA Negeri di tembilan Kota Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir"*, Jurnal Managemet Pendidikan, Vol. 3, No. 2, 2019, Hlm 105.

sendiri ialah proses menerapkan kebijakan, yang harus memiliki objek dan dapat mempengaruhi apakah suatu kebijakan tercapai atau tidak. Penerapannya biasanya berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang disahkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu guna meraih satu tujuan.

Terdapat bermacam-macam pendapat para ahli yang membicarakan mengenai makna dari implementasi dikarenakan implementasi adalah kegiatan yang krusial dari semua proses dalam merencanakan kebijakan. Berikut ini beberapa pengertian Implementasi berdasar atas pendapat para ahli:

Berdasar atas mulyasa dalam Magdalena ina pengertian implemantasi yaitu suatu proses dalam melakukan penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis dengan demikian dampak baik berupa suatu perubahan dapat diberikan.[18]

Menurut mulyono dalam Novan mamonto pengertian implementasi merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk penerapan kebijakan, program, atau keputusan yang telah direncanakan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, sumber daya, dan koordinasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan penerapan. Menurut Mclaughlin dan Schubert pengertian implementasi secara sederhana adalah sebagai pelaksaan atau penerapan. Menurut Syaukani pengertian implementasi yaitu suatu rangkaian kegiatan guna menghantarkan peraturan kepada

[18] Magdalena ina, *"Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III Sdn Sindangsari III*, Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol.3 No. 1, 2021, Hlm. 120.

masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat membawai hasil sebagaimana yang diharapkan.[19].

Maka penulis meyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu siklus penerapan pelaksanaan yang mencakup berbagai elemen administratif, perilaku, dan mekanisme sistem. Implementasi mencakup aktivitas biasa serta strategi yang direncanakan dan diterapkan untuk mencapai suatu tujuan.

1.7.2 Tinjauan Tentang Mediasi

1.7.2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi ialah suatu metode yang digunakan di luar pengadilan untuk meraih kesepakatan dimana semua pihak dapat diuntungkan. dengan menggunakan pihak ketiga. Mediasi mempunyai unsur untuk yang menghubungkan para pihak yang bersengketa guna melaksanakan penyelesaian permasalahannya.[20], mediasi telah dibahas di dalam UU Nomor 30 tahun 1999 mengenai Alternatif menyelesaian sengketa bahwa salah satu bentuk menyelesaian sengketa lewat jalur diluar pengadilan.

Dalam penyelesaian mediasi biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yaitu Mediasi melewati pengadilan dan Mediasi diluar pengadilan yang keduanya memiliki definisi sebagai berikut :

a. Mediasi di pengadilan

---

[19] Novan Mamonto, *"Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan"*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1, 2019, Hlm 3.

[20] Farid Wajdi, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Ssengketa Bisnis*. Sinar Grafika. 2023. Hlm 173.

Mediasi di pengadilan adalah Mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral, disebut mediator. Proses ini dilakukan dalam pengawasan atau di bawah yurisdiksi pengadilan. diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap hakim dalam memeriksa perkara perdata wajib lebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Dalam mediasi, mediator dapat berasal dari hakim yang bersertifikat mediator. Dalam melaksanakan akta perdamian dalam hal ini mediasi di pengadilan sudah diatur di pasal 1 ayat 10 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa disitu dijelaskan akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

b. Mediasi diluar pengadilan

Dalam pelaksanaan mediasi diluar pengadilan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa menggunakan hakim sebagai mediator. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa secara sukarela memilih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan seorang mediator independen yakni jaksa pengacara negara yang mampu untuk menyelesaiakan suatu permasalahan diluar pengadilan dalam hal ini apabila suatu permasalahan menunjukan perdamaian maka setiap pelaksanaannya akan dituangkan didalam sebuah kesepakatan perdamian yang dimana ini sehingga antara para pihak ini memutuskan suatu perkara sengketa

selesai secara non litigasi yang dimana ini memberikan manfaat memuaskan kedua belah pihak dan memberikan waktu penyelesaian secara cepat.

Tujuan diterapkannya mediasi ialah agar dapat meyelesaikan sengketa antar pihak dengan melibatkan pihak lain, mediasi bisa mengantarkan para pihak dalam mewujudkan suatu kesepakatan dengan kedamaian yang abadi dan lestari, mengingat cara mediasi menjadikan satu atau menemukan kedua belah pihak pada sautu posisi yang setara, tanpa ada salah satu pihak yang memenangkan ataupun mengalahkan.[21] Dalam suatu proses mediasi pihak yang bersengkata mempunyai kewenagan utuh dalam mengambil suatu Keputusan.

Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dirasakan mempunya manfaat karena para pihak telah mecapai suatu kesepakatan yang mengakhiri persengketaan kedua belah pihak dengan adil dan dapat memberikan keuntungan. Penyelesaian suatu sengketa memang sulit untuk dilaksanakan, akan tetapi tidak serta merta tidak dapat dilaksanakan dalam kenyataan yang nyata. Modal yang harus diutamakan ialah ada itikad baik para pihak dalam menyudahi perselisihan mereka. Suatu pernyataan win solution pada pelaksanaan mediasi umumnya bukan datang dari dari istilah penyelesaian itu sendiri akan tetapi dari kedua belah pihak yang meletakan suatu perselisihan di belakang mereka.

Para Pihak yang menghadiri dan berpartisipasi dalam pelaksaan mediasi diharuskan memegang peran penting dan menentukan tujuan berjalan atau tidaknya proses mediasi kedepan. Seperti para pihak yang bersengketa antara badan usaha

[21] Ibid. Hlm 174

dengan BPJS Ketenegakerjaan, maka seharusnya yang mewakili adalah pegawai yang mempunyai wewenang atau Petinggi perusahaan dalam mempunyai kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan suatu sengketa.

1.7.3 Tinjauan Tentang Kejaksaan

1.7.3.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dalam menegakan hukum dengan berpegang teguh pada peraturan perundang undangan yang sudah diatur didalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggarisbawahi bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi utama dengan peran strategis dalam memantapan pertahanan bangsa[22]

Hal tersebut membuktikan bahwa negara dapat melaksanakan kekuasaan negara secara mandiri. Kejakasaan adalah lembaga yang beroperasi secara mandiri dan memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan, supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan menegakan hak asasi manusia Dengan demikian, Kejaksaan melakukan berbagai fungsi, tugas, maupun wewenangnya yang tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

[22] Kaihena, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol 11. No. 2, 2023. Hlm 6

Selain memiliki peran pada perkara pidana, Kejaksaan juga mempunyai peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang telah diatur di UU nomor 11 tahun 2021 atas perubahan UU nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan kejaksaan juga mempunyai peran lain menjalankan fungsi dan kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa khusus bisa melakukan tindakan baik di dalam ataupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintah.[23]

1.7.3.2 Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara (JPN) ialah bagian dari Kejaksaan yang berada di seksi perdata dan Tata Usaha Negara yang mangatasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, jaksa pengacara negara dapat bertindak selaku kuasa hukum negara dan pemerintah berdasar atas surat kuasa khusus dan tidak seluruh jaksa otomotasi berperan sebagai jaksa pengacara negara dikarenakan sebutan tersebut hanya untuk jaksa yang secara hirarki atau urutan kepangkatannya ini dapat disebut secara struktural dan fungsional yang melakukan serta bertugas pada bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam melakukan mediasi, dan menyelesaikan sengketa non-litigasi. Jaksa pengacara Negara berpedoman Berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 mengenai petunjuk pedoman pelaksanaan bahwa dapat memberikan, bantuan

[23] Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2, 2022, Hlm, 125-142.

hukum, pertimbangan hukum, pelaksaan hukum dan Tindakan hukum lainnya[24] Dukungan di luar pengadilan seperti mediasi, konsultasi, dan negosiasi adalah contoh bantuan hukum non-litigasi. Layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien serta menjaga hubungan baik antar pihak. Jika ada tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, JPN membantu pihak terkait menyelesaikannya secara damai[25].

1.7.4 Tinjauan Tentang BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan ialah program dari jaminan sosial nasional guna karyawan di Indonesia yang disediakan oleh badan hukum publik. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi kepada tenaga kerja. Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan ialah lembaga yang bertugas melaksanakan program jaminan sosial guna menyediakan perlindungan untuk pekerja dari berbagai risiko pekerjaan diantaranya yaitu kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Salah satu program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2011 bahwa BPJS melaksanakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari Tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM)[26]

[24] Tinambunan, W. D. Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 2022, Hlm. 125–142.

[25] Quintarti, M. A. L., Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(7), 2024, Hlm. 2310–2315.

[26] Andika Wijaya, *"Hukum jaminan sosial Indonesia"*.Sinar Grafika. Jakarta, 2018. Hlm 40

BPJS Ketenegakerjaan memiliki visi dan misi dalam penyelenggaraan suatu program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai visi agar jadi badan penyelenggara jaminan sosial berstandar dunia yang dapat dipercayai, bersahabat, serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Misinya terbagi tiga: bagi tenaga kerja adalah menyediakan perlindungan yang memadai; untuk pengusaha adalah menjadi mitra terpercaya dalam melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas; dan bagi negara adalah berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Dalam menyelenggarakan program jaminan nasional ini bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan hubungan antar badan usaha dengan BPJS ketenegakerjaan dengan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diatur di ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila pemberi kerja yang enggan melakukan pembayaran dan enggan melakukan penyetoran iuran dalam program jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan, akibatnya akan diterapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin, tidak mendapatkan layanan publik dan denda yang sudah diatur didalam Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai Badan penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasar atas uraian diatas bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah melaksanakan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja yang memiliki badan usaha memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetorkan Iuran tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.

1.7.5 Tinjauan Tentang Tunggakan Iuran BPJS

1.7.5.1 Pengertian Tunggakan Iuran BPJS

Tunggakan iuran adalah jumlah yang seharusnya dibayar oleh pihak tertentu, seperti individu atau perusahaan kepada lembaga atau institusi penyedia layanan, dimana pihak tersebut tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[27] Tunggakan ini berkaitan dengan pembayaran rutin seperti iuran jaminan sosial, asuransi atau biaya lainnya. Adanya jaminan sosial ini mengalihkan seluruh biaya risiko sosial yang sebelumnya ditanggung perusahaan kemudian di bebankan kepada BPJS, sehingga pekerja dan perusahaan tidak lagi menanggung biaya risiko sosial seperti kecelakaan kerja.

Tunggakan iuran dalam BPJS Ketenegekrjaan merujuk pada pembayaran yang seharusnya di lakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini ialah badan usaha yang mempunya kewajibannya dalam melindungi pekerjanya apabila terjadi kecelekaan kerja yang sudah diatur didalam Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi badan usaha enggan melaksanakan pembayaran iuran tersebut sehingga mengakibatkan sanksi administrasi, akumulasi denda, dan tidak memperoleh pelayanan publik tertentu yang sudah diatur di dalam Pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

---

[27] Rudi Laksono, yudha muryanto. *"Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Kudus",* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 2, 2023, Hlm 272.

Berdasarkan uraian diatas kesimpulan dari tunggakan iuran ialah badan usaha yang seharusnya melindungi pekerjanya dari kecelekaan kerja dengan membayar kontribusi setiap bulannya ke BPJS Ketenagkerjaan Cabang Gresik akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur didalam UU, sehingga terjadinya tunggakan kemudian mengakibatkan saksi adminitratis dan denda.

1.7.6 Tinjauan Tentang Badan Usaha

1.7.6.1 Pengertian Badan usaha

Badan usaha ialah organisasi yang didirikan dengan tujuan guna melaksanakan bisnis dan memperoleh keuntungan dengan menjual suatu barang yang telah diperoduksi. berdasarkan yang telah diatur didalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa tiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak milik orang Perseroan, Milik Persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan melakukan pembayaran upah atau imbalan dengan bentuk lainnya.

Berikut ini beberapa definisi perusahaan berdasarkan para Ahli[28]:

Menurut Raymond E. Glos bahwa Pengertian Perusahaan ialah sebagai sebuah organisasi yang menjadikan sumber daya ekonomi sebagai barang atau jasa untuk memberikan kepuasan atau mencukupi kebutuhan para pembeli dan diharapkan dapat mengumpulkan laba untuk para pemiliknya. Sesuai pendapat Molenggraf perusahaan adalah keseluruan tindakan yang dilaksanakan secara konsisten, bertindak keluar, guna mendapatkan pendapatan dengan cara

[28] Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis,* Uwais inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2020. Hlm. 34

memperjualbelikan atau memberikan barang atau memperjanjikan kegiatan dagang. Sesuai Pendapat kansil bahwa perusahaan ialah setiap bentuk badan usaha yang melaksanakan setiap jenis usaha yang memiliki sifat tetap dan konsisten bekerja, serta memiliki kedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan bertujuan guna mendapatkan keuntungan.

1.7.6.2 Jenis Jenis Badan usaha :

Perusahaan dibagi menjadi dua yakni perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan negara ialah perusahaan yang semua atau sebagian modalnya dipunyai oleh negara. Perusahaan negara biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan badan usaha milik swasta ialah perusahaan yang dimana pihak swasta memiliki dan mengelola sendiri modalnya tanpa intervensi dari pemerintah.

Di Indonesia, terdapat beragam bentuk perusahaan. Namun, berdasarkan kegiatan utamanya, secara umum jenis perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu[29]:

1. Perusahaan perseorangan

   Perusahaan perseorangan itu sendiri ialah badan usaha hanya seorang individu atau satu orang yang memiliki dan mengelolanya. Dalam hal ini pemilik perusahaan memiliki suatu kewenangan penuh terhadap pengelolaan usaha, termasuk dalam mengambil keputusan pengelola keuangan, keuntungan dan kerugian yang doiperoleh perusahaan

[29] Rizha Claudia, *"Bentuk Hukum perusahaan Persekutuan di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia"*, Jurnal Fh unila. Vol 4. No 1, 2020, Hlm 17.

sepenuhnya menjadi tanggung jawab sendiri. perusahaan perseorangan juga memiliki risiko besar, terutama karena tidak adanya pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, maka pemilik memiliki tanggung jawab secara penuh, termasuk dengan kekayaan pribadinya. Jenis usaha ini umumnya ditemukan dalam bisnis kecil seperti warung, toko kelontong, atau jasa individu.

2. Firma

Firma ialah bentuk usaha dimana dua orang atau lebih membangun dan mengelola bisnis dengan memakai nama bersama. Setiap anggota firma mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Tidak terdapat pemisahan antara harta pribadi dan aset perusahaan, sehingga jika firma mengalami masalah keuangan, maka seluruh anggota bertanggung jawab hingga harta pribadinya. Keunggulan firma terletak pada kerja sama dan pembagian tugas yang lebih efektif dibandingkan perusahaan perseorangan, namun memiliki kelemahan dalam risiko tanggung jawab yang besar bagi tiap anggotanya. Contoh firma sering ditemukan dalam bidang jasa seperti firma hukum dan firma akuntansi.

3. Perseroan terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) ialah bentuk usaha yang berbadan hukum, di mana kepemilikan perusahaan dibagi ke dalam saham-saham. Berbeda dengan perusahaan perseorangan dan firma, PT memiliki pemisahan antara aset pribadi pemilik dan aset perusahaan. Jika perusahaan mengalami

kerugian atau kebangkrutan, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang telah ditanamkan. PT dikelola oleh direksi dan memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, termasuk komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan. Keunggulan PT adalah kemudahan dalam penggalangan dana dan keberlanjutan usaha yang lebih terjamin. Namun, kelemahannya adalah birokrasi yang lebih kompleks serta kewajiban untuk mengikuti regulasi yang ketat dari pemerintah.

4. Persekutuan komanditer (CV)

Persekutuan komanditer (CV) ialah bentuk usaha yang dibagi menjadi dua jenis sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis dan memiliki kewajiban penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal tanpa melibatkan diri secara langsung dalam operasional bisnis. CV banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah yang memerlukan tambahan modal dari investor tetapi tetap ingin mempertahankan kendali atas operasional perusahaan. Kelebihan CV terletak pada kemudahan dalam pembentukannya dibandingkan PT serta fleksibilitas dalam pembagian peran antara sekutu. Namun, kelemahannya adalah sekutu aktif tetap memiliki tanggung jawab pribadi terhadap utang perusahaan, sehingga risiko finansialnya masih cukup tinggi.

5. koperasi

Koperasi adalah bentuk usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggotanya dan didasarkan pada asas kekeluargaan. Setiap anggota koperasi memiliki peran sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan

koperasi. Keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan prinsip keadilan, bukan berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Koperasi memiliki berbagai jenis, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Keunggulan koperasi adalah adanya sistem demokrasi dalam pengelolaan serta orientasi pada kepentingan bersama, bukan sekadar profit. Namun, tantangan utama koperasi adalah kurangnya efisiensi dalam manajemen dan kesulitan dalam mengakses sumber modal besar dibandingkan dengan PT atau firma.

Berikut itu beberapa contoh jenis badan usaha yang terdapat di Indonesia, semua perusahaan diharuskan untuk menjamin pekerjannya dengan membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan untuk agar pekerjanya mempunyai perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja.

1.7.6.3 Tujuan Badan usaha

Badan usaha itu sendiri merupakan kegiatan produksi barang dengan menggunakan jasa guna mencari sebuah keuntungan dari barang yang telah diperdagangkan. Dan juga badan usaha itu sendiri memberikan kepada masayarakat sebuah kesempatan untuk berkerja guna bisa memberikan manfaat kesemua orang. berikut ini ada 2 tujuan yaitu sebagai berikut [30]:

A. Tujuan ekonomis : dalam sebuah upaya perusaahaan guna mempertahankan eksistensinya. Dengan contoh : mencipatakan keuntungan atau lab, kemudian memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan karyawan

[30] Ibid, Hlm 22

yang produktif, meningkatkan kualitas sebuah produk sehingga produk yang telah diciptakan mempunyai kualitas yang bagus, dan yang terakhir mengembangkan suatu innovasi-inovasi yang baru.

B. Tujuan sosial : dalam hal ini juga tujuan sosial nya perusahaan atau badan usaha mempunyai keinginan untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh investor, karyawan dan maupun masyarakat yang diluaran sana.

Kedua tujuan tersebut saling berkaitan dalam mencapai target utama badan usaha, yaitu pengembangan usaha. Hal ini dilakukan dengan memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan. Perusahaan juga tidak berperan langsung dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa guna mendapatkan tujuan tertentu, seperti keuntungan finansial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan produk.

BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

1.7 Implementasi Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran Bpjs Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Di Kejaksaan Negeri Gresik.

Dalam dunia hukum, ada dua cara penyelesaian berbagai kasus dan sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi, litigasi ialah memecahkan masalah di pengadilan yang artinya adalah, persidangan harus kedua belah pihak yang berkonflik dengan melalui pengadilan yang artinya bahwa penyelesaiannya diharuskan dilakukan di depan hakim dan panitera.[31]

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana terakhir di pengadilan setelah proses penyelesaian alternatif sengketa lainnya mengalami kegagalan, litigasi menempatkan melawankan satu pihak dengan pihak lainnya, dengan demikian dapat dikatan bahwa litigasi ialah menyelesaian masalah antara para pihak yang berlangsung di pengadilan, litigasi sering terjadi dalam bisnis seperti perbankan, proyek pertambangan minyak dan gas lainnya.

Sedangkan penyelesaian non litigasi adalah, penyelesaiannya diluar pengadilan atau dilakukannya dengan beberapa cara antara lain arbiterase, negosiasi dan mediasi, penyelesaiannya yang menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan biasanya sering disebut non litigasi atau alternatif penyelesaian

[31] Abdul Rahman maulana siregar. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Antar Masyarakat*. Jurnal panca budi. Vol 12. No 1. 2023. Hlm 492

sengketa, yang memiliki tujuan saling mendatangkan keuntungan para pihak. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut bisa menghasilkan win-win solution dan juga dapat menjamin kerahasiaan perselisihan para pihak sehingga tidak sampai mencemarkan nama perusahaan yang sedang bersengketa. Dan juga penyelesaian diluar pengadilan bisa memelihara hubungan tetap baik antara para pihak yang bersengketa. [32]Menyelesaian sengekat non litigasi lebih diutamakan karena proses hukum di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Dalam Implementasi pelaksanaan mediasi dan negosiasi yang diterapkan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik merupakan pelaksanaan menyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang memiliki sifat tidak wajib sehingga suatu pihak dapat memilih untuk menyelesaikan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi dan negosiasi atau tidak. Akan tetapi pelaksanaan mediasi di kejaksaan negeri Gresik ini diharuskan terlebih dahulu atau Jaksa Pengacara Negara ini untuk bernegosiasi dengan badan usaha yang melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketengakerjaan dikarenakan penyelesaian diluar pengadilan lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Ibu Tya Gita prasatiwi S.H M.H kasus antara BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik dengan badan usaha ini sering terjadi dikabupaten Gresik yang terkait tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk pembayaran iuran tiap bulannya yang sudah diatur didalam pasal 19

[32] Gede Aditya pratama, *buku ajar alternatif penyelesaian sengketa*, jawa barat, 2023, Hlm 2

ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai badan penyelenggara jaminan sosial dalam hal tersebut Jaksa Pengacara Negara menerapkan Upaya mediasi dan negosiasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan badan usaha. [33]

Dalam menyediakan bantuan hukum non litigasi Jaksa Pengacara negara dalam pelaksanaannya memposisikan dirinya pihak yang berada ditengah tengah, sehingga ia tidak berpihak pada salah satu pihak yang Tengah bersengketa, agar terwujudnya suatu kesepakatan yang bisa untuk menyelesaikan antara pihak yang bersengketa.[34]

Jaksa Pengacara Negara melakukan pelaksanaan negosiasi dan mediasi ini berdasar atas peraturan kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 Mengenai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, dan Tindakan hukum lainnya yang berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemanfaat jasa Jaksa Pengacara Negara diwujudkan dengan pemberian SKK (surat kuasa khusus) pada kejaksaan akan tetapi sebelum pemberian skk biasanya akan dilaksanakan Perjanjian Mou terlebih dahulu kepada kejaksaan sebagai jaminan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan negeri gresik, setiap permohonan bantuan hukum non litigasi mempunya suatu prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama ibu Resita rachmadani S.H kasubsi perdata dan tata usaha negara dikejaksaan negeri gresik terkait sebelum

---

[33] Wawancara Bersama Kepala seksi perdata dan Tata usaha negara dikejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 13 januari 2025 pada jam 10.00

[34] Ending sri lestari. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual Bumn Melalui Arbitrase*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.10 No.1, 2022, hlm 55

dilaksanakan upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam menyelesaiankan tunggakan pembayaran iuran BPJS ketenagkerjaan yang dilakukan oleh badan usaha dikejaksaan negeri gresik, pemohon yaitu BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik diharuskan mengirimkan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada kejaksaan negeri gresik hingga sampai terlaksanakannya undangan badan usaha, Adapun prosedurnya sebagai berikut: [35]

[35] Wawancara Bersama kasubsi perdata dan tata usaha Negara kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 13 Januari 2025 pada jam 11.00

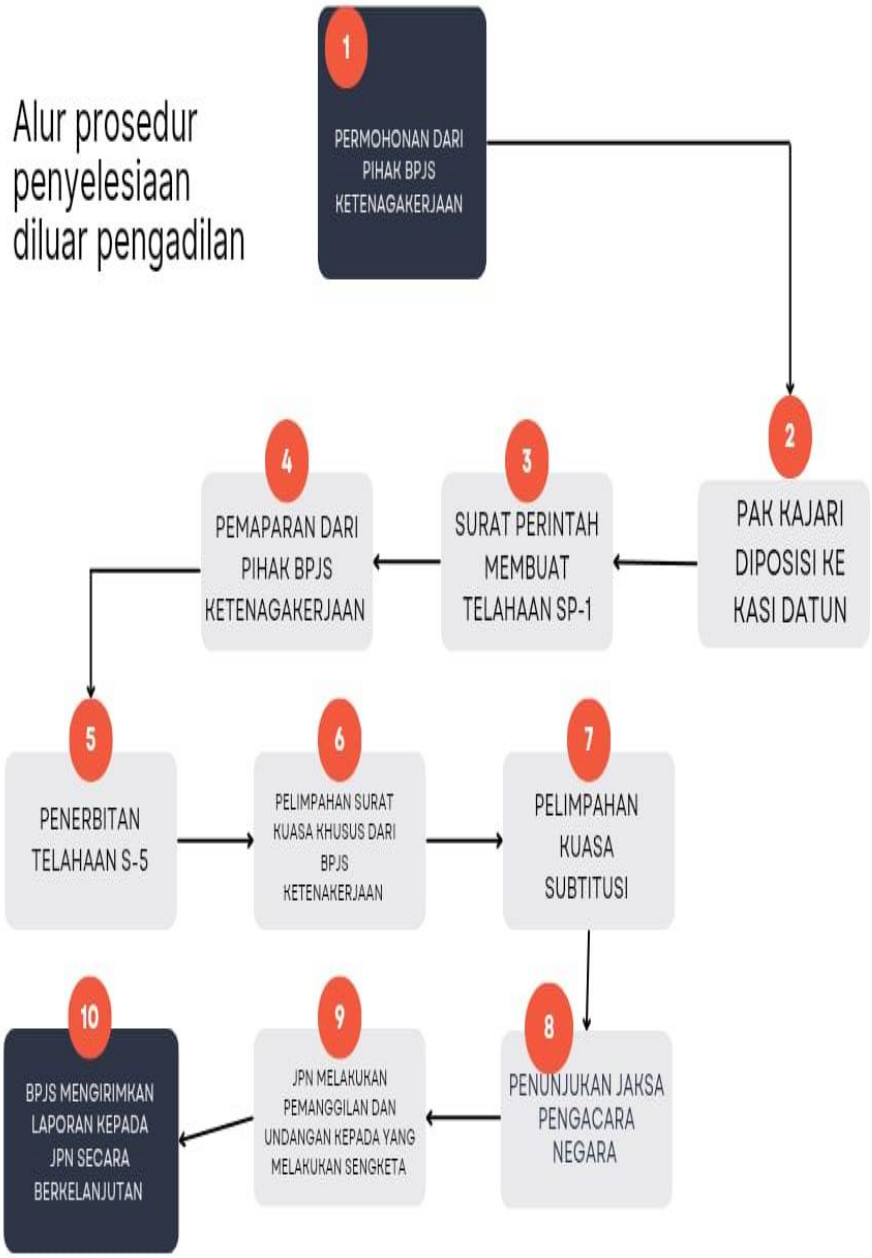

T*abel Prosedur penyelesaian diluar pengadilan*
Sumber : Wawancara Bersama kasubsi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri gresik

Penjelasan mengenai Alur prosedur penyelesian diluar pengadilan melewati bantuan hukum non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada kejaksaan negeri gresik terkait permasalahan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha, adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan

   Untuk awalannya pemohon dalam artian BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang gresik mengajukan permohonan Bantuan hukum non litigasi kepada kejaksaan Negeri Gresik terkait permasalahan 10 badan usaha yang tidak melaksanakan pembayaran iuran setiap bulannya. Bantuan hukum ialah salah satu fasilitas yang disediakan oleh jaksa pengacara negara mewakili pemohon yaitu salah satu instansi pemerintah, jika pemohon merasa hak nya tidak terpenuhi dapat mengajukan permohonan kepada kantor kejaksaan negeri gresik selaku penerima kuasa. Hal diatas sudah diatur di dalam Peraturan kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 tentang pemberian bantuan hukum non litigasi.

2. Disposisi kepada kepala seksi perdata dan tata usaha Negara

   Setelah diserahkan kepada kepala kejaksaan negeri gresik permohonan tersebut di disposisi atau diteruskan kembali kepada seksi perdata dan tata usaha negara selaku kepala bidang perdata dan tata usaha negara.

3. Penerbitan surat perintah membuat telaah (SP-1)

   Dalam Pembuatan surat perintah untuk membuat telaahan atas kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani kasus perdata ini yang terkait permasalahan penunggakan pembayaran iuran BPJS

Ketenagakerjaan atau (SP-1) yaitu dibuat oleh staf datun dan diterbitkan oleh kepala kejaksaan negeri gresik yang mempunya hak untuk menerbitkan surat perintah tersebut.

4. Pemaparan permasalahan oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku pemohon

   Dalam pemaparan ini pihak BPJS Ketenagkerjaan melakukan penjelasan mengenai keronologi terkait permasalahan dan kendala yang terjadi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan badan usaha dalam pemaparan ini bahwa BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik menjelaskan 10 badan usaha ini yang bernama PT A (PT Induk) dengan jumlah tunggakan Rp 373,583,062, kemudian anak perusahaan yang Bernama PT B dengan jumlah tunggakan Rp 1,079,088,099, Kemudian anak perusahaan yang bernama PT C dengan jumlah tunggakan Rp 373,583,062, kemudian anak perusahaan yang bernama PT D dengan jumlah tunggakan Rp 165,099,069, kemudian anak perusahaan yang bernama PT E dengan jumlah tunggakan Rp 31,267,802, Kemudian anak perusahaan yang bernama PT F dengan jumlah tunggakan Rp 3,421,533, Kemudian anak perusahaan yang bernama PT G dengan jumlah tunggakan Rp 112,071,555, Kemudian anak perusahaan yang bernama PT H dengan jumlah tunggakan Rp 21,829,933, Kemudian anak perusahaan yang bernama PT I dengan Jumlah tunggakan 190,235,982, kemudian anak perusahaan yang bernama PT J dengan jumlah tunggakan 1,136,799,562. Dari perusahaan tersebut sudah di upayakan penyelesaian di kantor BPJS Ketenagakerjaan namun dalam

hal ini selalu tidak menghiraukan dan menyepelekan pihak BPJS Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini prosedur yang dilakukan dengan tahapan tahapan pemberitahuan kepada badan usaha, kemudian apabila pemberitahuan tidak digubris maka dilanjutkan penagihan kepada badan usaha secara langsung, atau bisa juga dengan cara melewati media electronik. Namun dalam penagihan ini selalu tidak ada itikad baik dari badan usaha dan beberapa kali namun tetap tidak digubris oleh 10 badan usaha ini terkait pembayaran setiap bulannya kemudian BPJS ketenagakerjaan melakukan pencaputan izin sehingga dalam hal ini dalam proses pembungan limbah tidak bisa dan proses perusahaan tidak bisa berjalan lancar, dalam hal ini jaksa pengacara negara dimintai untuk dilakukan penyelesaian secara non litigasi oleh pemohon atau BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tunggakan ini di lakukan oleh badan usaha mulai tahun 2022 hingga 2024 belum membayarkan iuran BPJS Ketenagkerjaan, jumlah hutang mulai dari PT A

5. Penerbitan telahaan (S-5)

   Setelah pemaparan dan terbitnya SP-1, Kantor Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gresik melakukan telaahan mengenai permasalahan tersebut, Dalam surat tersebut termuat fakta serta Analisa. Fungsi dari pembuatan Telaahan ini adalah sebagai syarat administrasi serta pertimbangan bagi Kantor Pengacara Negara pada bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara guna nantinya akan dijadikan dasar bahwa apakah Kejaksaan Negeri Gresik selaku bagian dari Instrumen Pemerintah berwenang melanjutkan Bantuan Hukum Non Litigasi tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah isi dari telaahan tersebut menyatakan untuk "menyetujui" maka langka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan surat kuasa khusus.

6. Pelimpahan Surat Kuasa Khusus (SKK)

   Sesudah dilakukan pemaparan tersebut maka pihak BPJS Ketenagakerjaan selaku pemohon memberikan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar yang digunakan kepala Kejaksaan Negeri Gresik dalam menyediakan bantuan hukum non litigasi atas permasalahan tersebut.

7. Pelimpahan Surat Kuasa Subtitusi (SKS)

   Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik akan melimpahkan wewenang kepada Kepala Seksi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai dasar yang digunakan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi yang terbentuk dalam surat kuasa subtitusi yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.

8. Penerbitan Surat Perintah penunjukan Jaksa Pengacara Negara guna melaksanakan negosiasi dan mediasi.

   Setelah penerbitan Surat Kuasa Substitusi dilanjutkan dengan pembuatan surat terkait perintah yang menunjukan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan negosiasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.

9. Pemanggilan badan usaha yang melakukan penunggakan

   Jaksa Pengacara Negara mengundang antara dua pihak untuk di adakannya negosiasi dan mediasi. Setelah pemanggilan tersebut dilakukan tentunya Badan Usaha yang menunggak ini akan dimintai sebuah Kesepakatan perdamaian untuk menindaklanjuti iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dilakukan pembayaran.

10. Laporan akhir kepada Jaksa Pengacara Negara secara berkelanjutan.

    BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gresik selaku pemohon akan membantu untuk mengirimkan update update dari Badan Usaha yang bersangkutan apakah sudah patuh atau tidak ketika sudah di panggil untuk berkomitmen oleh Jaksa Pengacara Kejaksaan Negeri Gresik untuk menindaklanjuti iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.

11. Apabila suatu kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak badan usaha, tidak dijalankan atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan dalam hal ini biasanya adalah pihak yang telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan berhak untuk menempuh jalur hukum. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Gugatan sederhana ini diajukan sebagai bentuk upaya penyelesaian hukum atas tidak dipenuhinya perjanjian atau kesepakatan

perdamaian oleh pihak badan usaha yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting karena meskipun kesepakatan perdamaian bersifat non-litigasi, namun apabila isinya tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan, maka konsekuensinya sama seperti pelanggaran perjanjian lainnya, yaitu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui proses litigasi yakni melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sudah diatur di pasal 30 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2021 atas perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia bahwa dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat melakukan tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan untuk atas nama Negara dan pemerintah. Jaksa Pengacara Negara di kantor seksi perdata dan tata usaha negara di kejaksaan negeri gresik melakukan upaya mediasi dengan mengundang satu persatu badan usaha yang merugikan keuangan negara dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar atau menyetorkan iuran setiap bulannya kepada pihak BPJS yang sudah di atur di pasal 19 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2011 Mengenai badan penyelenggara jaminan sosial,

Dalam penyelesaian perkara perdata di bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan negeri gresik, kedudukan jaksa dalam hal ini sebagai penengah atas permasalahan yang telah dilakukan oleh badan usaha, dalam pelaksanaan ini diatur di BAB IV angka 2 peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021 mengenai pedoman dalam memberiankan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum

lainnya bahwa penyelesaian melalui jalur non litigasi, dengan tahap tahap sebagai berikut :

1) Tahap undangan kepada badan usaha untuk melakukan kordinasi dan negosiasi
2) Tahap penanda tanganan atau nota kesepakatan perdamaian untuk berkomitmen melunasi tunggakan
3) Tahap pelaksanaan isi perjanjian

Tahapan-tahapan diatas adalah langkah dalam menyelesaikan kasus perkara perdata non litigasi. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Gresik memerintahkan Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor B/1008/022024 di kantor seksi perdata dan tata usaha negara, untuk melakukan upaya komunikasi dengan pihak lawan yang bersengkata dengan mengirimkan undangan kepada pihak lawan yaitu 10 badan usaha yang terkait dengan permasalahan ini agar terjadinya negosiasi dan mediasi.

Berdasarkan undangan tersebut pada tanggal 18 Maret 2024 sesuai pada jam yang ditentukan yaitu jam 10.00 WIB ada 10 badan usaha yang diundang, namun hanya 7 perusahaan yang menghadiri undangan pertama, diantaranya yaitu :

1. Perusahaan PT Induk A
2. Anak Perushaan Dari PT A yang bernama PT B
3. Anak perusahan dari PT A yang Bernama PT C
4. Anak perusahan dari PT A yang Bernama PT D
5. Anak perusahan dari PT A yang Bernama PT E

6. Anak perusahan dari PT A yang Bernama PT F
7. Anak perusahan dari PT A yang Bernama PT J

Dalam undangan pertama ini dihadiri oleh pegawai dari salah satu perushaan sebagai mewakili undangan 7 badan usaha. mediasi dan kordinasi antar dua belah pihak ini untuk mencari jalan keluar permasalahan, Tujuan dari mediasi dan negosiasi ini adalah mencapai kesepakatan penyelesaian tanpa harus melalui proses peradilan, bahwa dalam pertemuan tersebut pihak perwakilan yaitu pegawai perusahan mengutarakan tidak melaksanakan kewajibannya membayar iuran setiap bulannya dikarenakan kondisi perusahaan sedang rugi yang dikarenakan efek dari covid 19 pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi keuangan perusahaan. Penunggakan tersebut mulai dari Rp. 373,583,062 – 1,136,799,563. Dalam pertemuan ini jaksa pengacara melakukan negosiasi dan mediasi kepada Pihak perwakilan yang mewakili 7 perusahaan agar dapat segera menyicil kepada BPJS Ketengakerjaan cabang gresik. Dalam pertemuan ini notulennya bahwa pihak pegawai perusahan sebagai mewakili 7 perusahaan meminta waktu untuk berkordinasi terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan.

Kemudiaan Jaksa Pengacara Negara melakukan undangan kedua kepada badan usaha pada tanggal 30 April 2024 untuk menindak lanjuti proses penyelesaian dengan mediasi dan negosiasi, dalam pertemuan kedua ini yang diwakili oleh salah satu direktur tersebut, bahwa mereka dapat berkomitmen atau mentanda tangani akta surat Perjanjian sanggup untuk menyicil jumlah tunggakan iuran setiap bulannya setelah dilakukan pemanggilan tersebut berakhir dengan

kesepakatan perusahaan tersebut akan membayar setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000, kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk 3 badan usaha yang tidak hadir pada undangan pertama, dilakukan undangan kedua kalinya ke kantor kejaksaan negeri gresik tepatnya di seksi perdata dan tata usaha negara, pada tanggal 16 April 2024 pada jam 10.00, pada pertemuan ini dihadiri oleh HRD sebagai perwakilan untuk mewakili 3 badan usaha dengan jumlah tunggakan 21,829,933 – 190,235,982. Dalam hal ini 3 perusahaan yang diwakili oleh HRD mengungkapkan bahwa mereka menunggak iuran dikarenakan perusahaan sedang tidak ada pemasukan dan pengurangan pegawai sehingga menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, notulen dari undangan ini Pihak HRD yang mewakili 3 perusahaan mereka meminta jangka waktu 3 minggu agar berkordinasi terlebih dahulu kepada 3 manajemen perusahaan PT G, PT H DAN PT I.

Sehubungan dengan pertemuan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya antara pihak Badan Usaha dan Jaksa Pengacara Negara. bahwa dalam pertemuan ketiga ini yang dilaksanakan pada tanggal 6 mei 2024, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan melalui jalur mediasi dan diluar proses pengadilan, sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, kedua belah pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan badan usaha menandatangani Akta Perjanjian Damai yang membahas secara spesifik hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

yang tertunggak, dalam hal ini 3 badan usaha yang diwakili pihak HRD berkomitmen bahwa mereka menyicil setiap bulannya dengan jumlah kurang lebih Rp.27.000.000 sebelum tanggal 15 guna menindak lanjuti tunggakan yang dilakukan oleh 3 badan usaha PT G, PT H dan PT I.

Tahapan tahapan tersebut merupakan tahapan implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam melakukan penyelesaian tunggakan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha dikejaksaan Negeri gresik lewat jalur non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Dalam melaksanakan mediasi dan negosiasi jaksa pengacara negara selalu berpedoman kepada peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021 Mengenai pedoman pelaksanaan Bantuan Hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya dan dalam melaksanakan akta Perjanjian perdamaian jaksa pengacara negara selalu berpedoman kepada 1320 KUH Perdata. Apabila kesepakatan perdamaian tersebut diingkari (wanprestasi) akan dilanjutkan dengan jalur litigasi. Dalam Kesimpulan yang diambil rata-rata penyelesaian yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara di kantor seksi perdata dan tata usaha penyelesaiannya melewati negosiasi dan mediasi dengan mengsampingkan penyelesaian di pengadilan sehingga prosesnya memuaskan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

2.2 Analisis Implementasi Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Tersebut Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Negosiasi merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan atau perundingan dengan suatu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga permasalahan tersebut dapat mempunyai jalan keluar keluar demi terwujudnya persetujuan antara para pihak yang bersengketa.

Sedangkan mediasi adalah salah satu cara untuk mencapai itikad baik antar para pihak yang memiliki sengketa perdata. Dalam pelaksanaan mediasi harus didampingi oleh pihak sebagai penengah atas permasalahan tersebut yang memiliki pengetahuan terkait dengan perkara yang sedang dihadapi. Dalam hal tersebut jaksa pengacara negara selaku penengah atas permasalahan perkara perdata dan diharapkan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan secara inovatif dan sehingga permasalahan tersebut tidak sampai di rana pengadilan dan antar kedua belah pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan negosiasi dan mediasi yang dilakukan di kejaksaan negeri Gresik tepatnya dikantor seksi perdata dan tata usaha negara merupakan pelaksanaan diluar pengadilan dengan mengesampingkan suatu permasalahan. Pelaksanaan negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara guna menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Ketenegkerjaan yang dilakukan oleh badan usaha dikejaksaan negeri gresik berdasarkan BAB IV angka 2 peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pedoman melaksanaankan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lainya.

Bahwasannya Non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilakukan pelaksanaanya berdasarkan dengan prinsip :

1. Profesional
2. Berkualitas
3. Akuntabel
4. Kerahasiaan
5. Berintegritas

Didalam pelaksanaan non litigasi tersebut telah sesuai BAB VI, angka 3 peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman dalam melaksanaankan bantuan hukum,pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lainya bahwasannya dalam melaksanakan penyelesaian diluar pengadilan diharuskan profosional, berkualitas, akuntabel, kerahasiaan, berintegritas.

Selain itu juga, dalam menyelesaikan kasus iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan badan usaha, Kejaksaan Negeri Gresik telah bertindak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan angka 2 Huruf a Poin 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pedoman dalam membemberikan Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa pada prinsipnya, setiap perkara di bidang perdata mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam pelaksanaan upaya mediasi ini, Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus perdata tersebut telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.

Dalam upaya pertama yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara telah sesuai dengan aturan pada BAB IV tahap pelaksanaan angka 3 huruf a yang diatur di peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya, bahwa dalam melaksanakan perdamaian untuk penyelesaian permasalahan maka dilakukan komunikasi dan kordinasi kepada pihak lawan dengan mengundang pihak yang berperkara.

Dalam melakukan Perjanjian kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penyelesaian atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik sudah sesuai dengan BAB IV angka 3 huruf d, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan akta perdamaian, apabila negosiasi dan mediasi telah mencapai kesepakatan, dengan demikian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan kemudian dilegalisasi kepada notaris. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang ditandatangani, terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Sebab, pada saat akta perdamaian dilaksanakan di kantor Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Gresik, kesepakatan tersebut tidak dilegalisasi kepada notaris, sehingga pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada BAB IV angka 3 huruf d nomor 3.

Dalam tahap terakhir mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara guna mengembalikan keuangan negara telah sesuai berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan bantuan

hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya bahwa dalam BAB IV angka 3 huruf G, dalam penyelesaian perkara non litigasi yang ditetapkan telah selesai dengan terdapatnya nota kesepakatan perdamaian untuk dapat berkomitmen untuk melunasi tunggakan maka tahap pelaksanaan isi Perjanjian bahwa pihak BPJS Ketenegakerjaan cabang Gresik mengirimkan informasi setiap bulannya kepada jaksa pengacara negara apakah badan usaha yang menunggak iuran tersebut telah melakukan Perjanjian komitmen serta melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh parah pihak tersebut guna membayarkan iuran kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi terkait tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik adalah melalui negosiasi dan mediasi dengan pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan memberikan undangan pertemuan yang sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan berdasarkan pedoman bantuan hukum non litigasi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yang tercantum dalam Peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pedoman melaksanakan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pada wawancara Bersama kasubsi pertimbangan hukum ibu yuniar megalia S.H.M.H pada tanggal 8 November 2024 bahwa mengatakan 10 badan usaha yang melakukan penunggakan tersebut sudah melaksanakan kewajibannya setelah dilakukan undangan dan kordinasi dikantor seksi perdata dan tata usaha negara

sehingga dalam hal ini jaksa pengacara negara sukses dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara. [36]

Berdasarkan permasalahan penunggakan tersebut yang dalam hal ini ditangani oleh jaksa pengacara negara dalam menuntaskan tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenegekerjaan di kejaksaan negeri gresik tepatnya dikantor seksi perdata dan tata usaha negara selalu mengusahakan sebuah perkara perdata dapat diselesaikan di Tingkat negosiasi dan mediasi karena jaksa pengacara negara dalam hal ini juga menyediakan fasilitas tempat untuk melaksanakan kordinasi atau perundingan kedua belah pihak. sehingga 10 badan usaha yang menunggak ini kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik dapat terselaikan melewati negosiasi dan mediasi dengan cepat melalui jaksa pengacara negara.

[36] Wawancara Bersama kasubsi pertimbangan hukum ibu Yuniar Megalia S.H M.H pada tanggal 8 November 2024 di kejaksaan negeri pada jam 10.00 WIB